

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga Negara seperti BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Keluarga berencana memiliki istilah yang sama dengan istilah umum yang digunakan di dunia internasional yaitu *Family Planning* atau *planned parenthood*, seperti *Internasional Planned Parenthood Federation* (IPFF), nama sebuah organisasi KB tingkat internasional yang berpusat di London. Keluarga berencana atau family planning atau yang dalam bahasa Arab memiliki istilah *tanzimu an-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran) memiliki arti pasangan suami istri yang mempunyai rencana konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya yang lahir disambut dengan bahagia dan syukur. Keluarga berencana dititik beratkan kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggung jawaban orang tua kepada anggota keluarganya, supaya secara mudah dan sistematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai cara dan upaya supaya dalam kegiatan hubungan suami istri tidak terjadi kehamilan.

Dari beberapa istilah diatas meskipun dalam artidan maksud tujuannya sama, namun dari masing-masingistilah tersebut mempunyai unsur-unsur berbeda yangperlu diperhatikan, yaitu :

1. Keluarga Berencana (*Family planning*)

Kata-kata keluarga berencana yang resmi digunakan di negeri adalah sama/terjemahan dari kata-kata “*Familiy planning*” yang lazim dipakai di dalam literatur internasional yang berbahasa Inggris. Pada kedua istilah ini yang distress (ditekankan) adalah besar kecilnya anggota keluarga yang lazimnya ditentukan oleh jumlah anak, bisa dikatakan juga “*to plant the size of the family/the number of children*”.¹²

2. Planned Parenthood.

Istilah ini menekankan pada tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga dalam usaha tanggung jawab ini orang tua harus menekankan ada atau tidaknya kehadiran anggota baru (anak) di tengah-tengah keluarganya, sehingga setiap anak yang lahir merupakan anak yang dikehendaki (*every child is a wanted child*), sehingga kehadirannya diterima dengan rasa gembira dan benar-benar syukur. Tanggung jawab ini harus didasarkan pada kesanggupan orang tua terhadap konsekuensi kehidupan dari

¹² Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982) hal 6

seluruh anggota keluarga baik dari kesanggupan berupa material maupun spiritual.¹³

3. Birth Control

Kata “Control” dalam istilah kedokteran biasanya diartikan “pemberantasan” “penghapusan”. Dalam permasalahan KB sebenarnya bukanlah usaha pemberantasan atau pembatasan kelahiran dan dalam istilah Birth Control tidak mengandung unsur keluarga atau family. Menurut Dr. Guillermo Adriasola E. keluarga berencana/family planning berbeda dengan birth control, family planning mengandung arti menentukan dengan bebas jumlah anak atau menjarangkan anak sesuai dengan macam-macam variable yang dapat dipertimbangkan oleh suami istri, sedangkan birth control mengandung arti pembatasan jumlah kelahiran, yang didalamnya tercakup kontrasepsi, pengguguran atau aborsi, pemandulan, dan penundaan perkawinan.¹⁴

Adapun pengertian keluarga berencana dari beberapa golongan, yaitu:

1. Keluarga berencana adalah pengaturan penjarangan kehamilan untuk kesejahteraan bukan sebagai pencegahan kehamilan untuk membatasi kelahiran, yaitu dengan cara mengeluarkan sperma di luar lubang

¹³*Ibid*, hal 6

¹⁴*Ibid*, hal 7

rahim yang tentunya ini sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri.

2. Keluarga berencana tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, serta tidak boleh juga merusak atau menghilangkan bagian tubuh.
3. Keluarga berencana merupakan sebuah masalah sukarela bukan masalah paksaan dan harus ada persetujuan antara suami dan istri yang bersangkutan.
4. Perencanaan keluarga harus ditunjukkan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami dan istri, kesejahteraan keluarga, kerurunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu, dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan Negara dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT.¹⁵
5. Menurut WHO (*World Health Organisation*) adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk:
 - a. Mendapatkan objektif-objektif tertentu.
 - b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan.
 - c. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan.
 - d. Mengatur interval di antara kelahiran.
 - e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah; Kapita Selecta Hukum Islam...*, hal 55

f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga.¹⁶

6. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara tidak melawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁷

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keluargaberencana adalah suatu pengaturan perencanaan kelahiran dengan melakukan alat atau suatu cara yang dapat mencegah kehamilan. Keluarga berencanabukanlah *Birth Control* atau "*tahdzimu al-nasl*" yang konotasinya pembatasan, yangmana banyak bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu memiliki banyakketurunan.¹⁸

2. Lembaga BKKBN

a. Pengertian BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga Pemerintahan Nonkementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Dasar hukum BKKBN adalah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

¹⁶ Hanafi Hartano, *KB dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) hal 26

¹⁷ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) hal 168

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah; Kapita Selecta Hukum Islam...*, hal 56

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.¹⁹

b. Sejarah BKKBN

Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan

¹⁹ Lembaga Pemerintahan Jakarta, (BKKBN), www.bkkbn.go.id di akses pada tanggal 1 oktober 2020 pada pukul 13:28

keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut:

- 1) PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah
- 2) PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan.
- 3) PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus

menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain:

Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober

1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.

Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project.

Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul

juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrasepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai

dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Periode Pasca Reformasi

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah

“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor

92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kerjanya.

Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa.

Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006.

Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pada tanggal 26 Mei 2015 Presiden melantik dr Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.D sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Setelah itu untuk mengisi kekosongan, Menteri Kesehatan melantik Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK sebagai plt. Kepala BKKBN dr. Sigit Priohutomo, MPH hingga memasuki purna tugas pada tanggal 1 Januari 2019.

Pada tanggal 1 Juli 2019 Presiden Joko Widodo melantik dr Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati terpilih di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰

c. Tugas dan Fungsi BKKBN

Dalam melaksanakan tugas, BKKBN menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

²⁰ <https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>, di akses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 11.40 WIB

- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.²¹

3. Sejarah Keluarga Berencana

Gerakan keluarga berencana (KB) yang kita kenalsekarang ini dipelopori oleh beberapa tokoh. Pada awal abad ke-19 di Inggris upaya keluarga berencana (KB) mula-mula timbul atas prakasa kelompok orang yang menaruh perhatian pada masalah kesehatan, adalah Maria Stopes (1880-1950) yang menganjurkan pengaturan kehamilan dikalangan keluarga buruh, sedangkan diAmerika Serikat dikenal Margareth Sanger (1883-1966) dengan program “*birth control*”-nya merupakan pelopor keluarga berencana moderen. Pada tahun 1952 Margareth Sanger meresmikan berdirinya Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) di New Delhi, sejak saat itu berdirilah perkumpulan keluarga berencana diseluruhdunia termasuk Indonesia.²²

Pada tahun 1957 didirikanlah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang diprakarsai oleh beberapa tokoh antara lain Prof. Sarwono Prawiroharjo dan Prof. Judono. Keluarga berencana masuk di Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan) belum ada *political will* dari pemerintah, pemerintah waktu itu masih mengikuti pemikiran politik “mercu suar” yang di gagas olehpresiden

²¹ Wikipedia, *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, pada [http://id.wikipedia.org/wiki/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional) di akses pada tanggal 1 Oktober 2020 pada pukul 13:43 WIB

²²Niken Meilani, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2010), hal. 26

Sukarno “*we can feed 250 million, the more people in Indonesia the more voice in the world*”. Selain masih terbawa oleh gagasan pemikiran “*mercu suar*” politik Sukarno, program keluarga berencana pada saat itu juga masih dianggap belum terlalu penting karna masih ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.²³ Selain faktor tersebut faktor lain yang mempengaruhi terhambatnya gagasan keluarga berencana yaitu karena Masyarakat terutama dipulau jawa masih mempercayai bahwa “*banyak anak banyak rezeki*”. Mitos ini menggambarkan orang jawa yang sebagian besar adalah petani pedesaan. Pertanian tradisional memerlukan tenaga kerja yang besar, baik tenaga manusia maupun hewan. Anak dianggap sebagai tenaga kerja yang bernilai tinggi, yang akan turut meningkatkan produktivitas keluarga, dan pada akhirnya ekonomi keluarga. Kalaupun terjadi tekanan kependudukan pada skala keluarga atau desa, tanah dan hutan masih luas untuk dimanfaatkan.²⁴

Semakin bertambahnya penduduk di pulau jawa yang dihuni lebih dari 70% populasi penduduk Indonesia. Areal pertanian semakin habis digunakan untuk area lindustri dan pemukiman penduduk. Pemerintah belum menemukan cara lain yang lebih tepat kecuali dengan melaksanakan program penyebaran penduduk daerah-daerah padat di Jawa keluar pulau Jawa (*transmigrasi*). Program tersebut mengalami banyak

²³ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, hal. 12

²⁴ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Histortis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hal. 228

hambatan, antara lain karena pengaruh mitos “*makan tidak makan yang penting kumpul*”.²⁵

Begitu memasuki pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan presiden Suharto, program KB mulai menjadi perhatian dan gagasan politik “*mercu suar*” yang digagas oleh presiden Sukarno mulai ditinggalkan, Pada saat itulah PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan concern terhadap program keluarga berencana mulai diakui sebagai badan hukum oleh departemen kehakiman, Pemerintah orde baru mulai menyadari bahwa program keluarga berencana sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. : 36/KPTS/X/68 oleh Menkesra dibentuklah badan semi pemerintah ialah LKBN(Lembaga Keluarga Berencana Nasional).²⁶

Pemerintah juga menyadari bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia butuh kandukungan tokoh agama. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka otomatis proses tersebut juga melibatkan individu atau tokoh yang beragama Islam. Pada periode ini banyak kyai, ulama” dan tokoh agama mengemukakan berbagai argumen yang sejalan dengan pemerintah tentang pentingnya KB. Di kalangan NU argumen yang dikemukakan biasanya bersumber dari Imam Ghazali yaitu kulliyat al-Khamsah yang kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi dalam kitab “*al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari’ah*”. Intinya memuat lima tujuan perinsip universal yaitu: 1. Hak untuk hidup; 2.Hak

²⁵*Ibid*, hal 230

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, hal. 13

untuk berpikir; 3. Hak untuk berketurunan; 4. Hak untuk beragama, dan; 5. Hak untuk menjaga harta. Sementara kalangan Muhammadiyah biasanya menggunakan hadits yang menjelaskan praktik KB yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad yaitu 'azl (coitusinterruptus). diantara tokoh yang utama yang mendukung program keluarga berencana waktu itu adalah Dr. KH. Idham Chalid serta KH. SM Nazaruddin Latief.²⁷

Setelah lebih kurang 1 tahun LKBN bekerja, ternyata perhatian masyarakat terhadap keluarga berencana cukup besar dan pemerintah memandang perlu untuk menjadikan usaha keluarga berencana sebagai program nasional, maka kemudian berdasarkan SK presiden No. : 8/1970 dibentuklah suatu badan pemerintah dalam permasalahan keluarga berencana ialah BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana) padatangal 22 januari tahun 1970.²⁸ Peresmian program keluarga berencana menjadi program pemerintah juga ditandai dengan pencanangan hari keluarga nasional pada tanggal 29 juni 1970, pada tanggal tersebut pula pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB keseluruh Indonesia.²⁹

4. Tujuan Keluarga Berencana

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melembagakannorma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, maka sejak awal pelaksanaanprogram keluarga berencana nasional telah

²⁷ Lies Marcoes Natsir, dkk, *Peta Pandangan Keagamaan Tentang Keluarga Berencana*, (Bekasi: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2013), hal. 3

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, hal. 14

²⁹ Yeti Anggraini dan Martini, *Pelayan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Rohima Press, 2012), hal 47

dirumuskan sebagai kegiatan yang semuanya ditujukan untuk mempengaruhi segi kuantitas maupun mutu dari manusia Indonesia.

Tujuan dari program keluarga berencana dapat di kemukakan menjadi 2 diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan secara umum

Program nasional keluarga berencana bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan social bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk, agar dapat dicapai keseimbangannya yang baik antara dan kecepatan perkembangan penduduk dengan produksi dan jasa-jasa.³⁰

2. Tujuan secara khusus

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, maka sejak awal pelaksanaan program keluarga berencana nasional telah dirumuskan sebagai kegiatan yang semuanya ditujukan untuk mempengaruhi segi kuantitas maupun mutu dari manusia Indonesia.

Secara terperinci tujuan keluarga berencana yang mendukung program nasional keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan, yaitu:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan anak.
- b. Mempunyai anak-anak yang sehat.

³⁰ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pusat Biro Penerangan dan Motivasi Pelembagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta: 1978) hal 7

- c. Mengurangi kegelisahan dan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bapak hanya untuk membiayai keluarga besar.
2. Kondisi ekonomi, yaitu:
 - a. Membantu menghindarkan orang-orang dari miskin.
 - b. Membantu meningkatkan standar dan kesejahteraan hidup untuk selamanya.
 - c. Membantu untuk menabung guna masa depan.
 - d. Menghindari pembagian milik antara anak banyak.
3. Kesejahteraan pribadi, yaitu:
 - a. Memperbaiki kehidupan anak-anak dengan memberikan kepada mereka pendidikan yang layak, membantu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.
 - b. Mempunyai kehidupan keluarga yang bahagia; suami istri hidup dengan rukun dan mengurangi ketegangan.
 - c. Mempunyai lebih banyak waktu dan perhatian kepada setiap anak.
 - d. Mencegah agar rumah tidak penuh dan sesak.
4. Penyesuaian dalam perkawinan, yaitu:
 - a. Suami istri memiliki banyak waktu senggang yang lebih untuk saling memberikan kesempatan untuk saling menghormati dan menikmati waktu bersama.
 - b. Adanya pengertian dan penyesuaian agar suami tidak merasa takut akan melahirkan anak yang tidak diinginkan.

- c. Mencegah bahaya mengandung lagi bagi istri yang sudah cukup umur, yaitu menjaga agar tidak meninggal karena itu anak-anak yang lainnya menjadi terlantar karena tidak ada yang merawat.
5. Kesejahteraan pribadi, yaitu:
 - a. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mencari suatu pekerjaan yang mereka senangi, dari pada terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai atau kurang cocok.
 - b. Memberi kesempatan kepada ibu yang pintar yang berbakat untuk mengembangkan diri di luar rumah.
 - c. Memberi kesempatan kepada seseorang (terutama kepada seorang ibu) untuk mencari kawan di luar rumah dan ikut serta dalam kegiatan lingkungan.
 6. Kesejahteraan masyarakat dan Negara, yaitu:
 - a. Membantu mengurangi kepadatan penduduk.
 - b. Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan dan pelajaran masyarakat lainnya.
 - c. Membantu mengurangi kejahatan dan masalah-masalah sosial anak-anak muda.
 - d. Membantu mengurangi beban kesejahteraan untuk masyarakat.³¹

³¹ Appril Allison Zawacki, *Buku Pedoman Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana*, (Jakarta: BKKBN, 1974) hal 12

5. Kelebihan dan Kekurangan Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaannya keluarga berencana dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat kontrasepsi yang telah ada. Namun dalam pelaksanaannya tersebut beberapa keuntungan dan kekurangan yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan
 - a. Bagi orang yang sedang menyusui, tersedia PIL, atau suntikan khusus yang mengandung Progesteron yang tidak mengganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI)
 - b. Dapat mencegah kekuarngan darah dan kanker rahim.
 - c. Membuat haid menjadi teratur.
 - d. Reversibilitas sangat tinggi.
 - e. Apabila menginginkan kehamilan maka suntikan atau PIL dapat dihentikan.
2. Kekurangan
 - a. Perlu kedisiplinan pemakai (harus secara teratur dalam penggunaannya).
 - b. Dapat mengganggu ASI kalau PIL yang mengandung esterogen pada saat menyusui.
 - c. Dapat meningkatkan resiko infeksi Klamedia.
 - d. Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
 - e. Bisa juga mengganggu memperlambat haid, haid tidak teratur dan bercak-bercak pendarahan di luar haid.

6. Macam-macam Metode dan Alat Kontrasepsi

Berbicara mengenai keluarga berencana tentunya tidak terlepas dari kontrasepsi, dan kontrasepsi itu sendiri dapat diartikan secara ringkas sebagai upaya mencegah terjadinya kehamilan.³² Dalam pengertian praktis, Pius Partanto memaknai kontrasepsi adalah sebagai pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat.³³ Sementara itu ahli kependudukan David Lucas menyebutkan dalam artikelnya “Fertilitas”, mencantumkan arti sempit kontrasepsi adalah sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah kehamilan.³⁴

Kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah:

- a. Aman pemakaiannya dan dipercaya.
- b. Tidak ada efek samping yang merugikan.
- c. Lama kerjanya, dapat diatur sesuai keinginan.
- d. Tidak mengganggu waktu persetubuhan.
- e. Tidak memerlukan bantuan medis atau control ketat selama pemakaiannya.
- f. Cara penggunaannya sederhana dan tidak rumit.
- g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

³² Atika Proverawati et al, *Panduan Memilih Kontrasepsi; Langkah Lengkap Dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), hal 1.

³³ Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arloka, 1994), hal 364

³⁴ David Lucas et al, *Pengantar Kependudukan* (Yogyakarta : Gadjadara University Press, 1995), hal 62.

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri.³⁵

Menurut data yang telah diberikan oleh BKKBN, terdapat enam kelompok metode kontrasepsi dengan macam-macam alat kontrasepsinya, yaitu:

- a. Metode Perintang, yaitu suatu metode yang bekerja dengan menghalangipertemuan antara sel sperma dan sel telur ketika melakukan hubungan seksual(merintangi pembuahan). Varian dari metode ini seperti kondom, baik untuklaki-laki maupun perempuan, serta spermisda. Spermisda sendiri memilikiarti pembunuh sperma,³⁶ semacam zat kimiawi yang berbahan surfaktannonionic yang digunakan oleh perempuan sebagai penghncur sperma sebelummasuk ke dalam rahim dan membuahi sel telur.
- b. Metode Hormonal, yaitu metode yang bekerja dengan cara menggangguproduksi sel telur dan kesuburan rahim. Cara kerjanya ialah dengan mencegahindung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, menjag agar dinding rahim tidak mendukung terjadinya kehamilan yang tidakdikehendaki. Produksi sel telur yang tidak sempurna tidak akan bisa dibuahi oleh sel sperma, dan rahim yang tidak subur tidak akan bisa

³⁵ Atika Proverawati et al, *Panduan Memilih Kontrasepsi...*hal 2.

³⁶ David Lucas et al, *Pengantar Kependudukan...*hal 62.

menerima sicalon bayi yang akan menempel pada dinding rahim sehingga tidak terjadi kehamilan.

- c. Metode Darurat, yaitu metode dengan cara menghindari kehamilan secara terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa pelindung.
- d. Metode Sterilisasi, metode ini bekerja dengan cara melakukan pemutusan atau pengikatan saluran sel sperma pada laki-laki (vasektomi) dan pemutusan atau pengikatan saluran sel telur pada perempuan (tubektomi).
- e. Metode Alami, yaitu metode yang digunakan tanpa menggunakan alat bantuan sama sekali. Metode ini hanya untuk mengetahui kapan masa subur sehingga pasangan bisa menghindari hubungan seks pada saat itu. Metode ini sangat berisiko dan ketepatannya sangat diragukan.

Dalam literatur yang lain, metode kontrasepsi dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu :

- a. Metode alami, yang disebut juga sebagai Folk Methods. Metode ini terdiri dari coitus interruptus, post coital douche, dan prolonged location.
- b. Metode tradisional (traditional methods) yang terdiri dari pantang berkala, kondom, diafragma vaginal, dan spermatisida.
- c. Metode modern (modern methods) yang terdiri dari pil KB, suntik kb, dan IUD.

- d. Metode permanen operatif (permanent-operative methods) yang terdiri dari vasektomi dan tubektomi.³⁷

7. Keluarga Berencana Dalam Islam

a. Keluarga berencana menurut Ulama

Pada zaman Rasulullah saw tidak ada seruan luas untuk ber-KB, atau mencegah kehamilan ditengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *az-azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah saw yang melakukannya juga tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw tidak menyuruh dan tidak melarang *al-azl*. Pada masa sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat dan menciptakan berbagai macam cara untuk menghentikan kehamilan.³⁸

Di dalam al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam yang menyatakan :

³⁷ Atikah Proverawati et al, *Panduan Memilih Kontrasepsi...* hal 3.

³⁸ Thariq at-Thawari, *KB cara Islam*, (Solo : PT Aqwa Media Profetika, 2007) hal 123

الأصل في الأشياء والإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³⁹

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada dasarnya Islam memperbolehkan umatnya ber-KB.⁴⁰ Jika mengetahui dan memahami benar maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keinginan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, dan wajib dipelihara yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan mengancam nyawa sang ibu.

Sebenarnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat diantara dua mashlahat, serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.⁴¹

Disamping itu pertumbuhan seorang anak pada manusia yang menyusui terancam apabila sang ibu hamil lagi. Dalam kondisi-kondisi seperti itu apabila seseorang menggunakan salah

³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah..... hal 55-56*

⁴⁰ *Ibid...., hal 56*

⁴¹ Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008) hal 132

satu cara atau alat untuk mencegah kehamilan setelah mendapat petunjuk dari dokter yang terpercaya, tidak dipermasalahkan jika dia melakukan hal tersebut.

Hal yang seperti ini boleh saja di *qiyaskan* dengan fenomena *al-'azl*, akan tetapi dengan syarat umat ini tidak membuat sebuah peraturan umum untuk memperkecil angka kelahiran, dan alat ini tidak digunakan kecuali ia sangat membutuhkan atau darurat yang menuntut agar ia melakukannya.

Maka pencegahan kehamilan kaena keterpaksaan seperti tidak bisa melahirkan secara alami sehingga harus melalui proses operasi untuk mengeluarkan bayinya, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan penggunaan alat seperti pil dan yang serupa dengannya, untuk menunda kehamilan dalam masa tertentu demi kemaslahatan istri karena kondisi fisik sang istri yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut karena itu bisa membahayakan nyawa sang istri, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Dalam kondisi atau masa yang tertentu penundaan harus dilakukan sampai kondisi si ibu benar-benar dalam keadaan yang memungkinkan untuk hamil lagi.⁴²

Bukti pembolehan ini dinyatakan oleh Imam al-Ramli yang mengutip perkataan Imam al-Zarkasyi sebagaimana dalam buku Thariq at-Thawari yang berjudul “KB cara Islam” setelah ia

⁴²*Ibid* hal. 133

berbicara mengenai aborsi dengan menggunakan obat-obatan, larangan ini semua berhubungan dengan penggunaan obat setelah air mani ditumpahkan, sedangkan menggunakan sesuatu untuk mencegah kehamilan sebelum terjadinya penumpahan sperma ketika sedang melakukan hubungan seksual itu boleh-boleh saja.⁴³ bahkan hukum ber-KB ini kadang-kadang bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi individu Muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan zaman.

Apabila seorang Muslim melakukan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga kesehatan si ibu, hukumnya boleh saja tetapi seseorang melakukan KB disamping memiliki motivasi yang bersifat pribadi seperti kolektif dan nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau Negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib tergantung keadaan juga.

Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan, padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut agama, yaitu untuk menciptakan keluarga yang

⁴³ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam...*, hal 123

bahagia dan untuk mendapatkan keturunan yang sahyang diharapkan menjadi anak yang shalih sebagai generasi penerus.

Hukum ber-KB juga menjadi haram apabila seseorang melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan agama, seperti dengan cara vasektomi (sterilisasi suami) dan abortus (pengguguran).⁴⁴

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa penggunaan alat-alat pencegah kehamilan tradisional ataupun modern yang aman dan terjamin dari berbagai bahaya dan akibat buruk, dan tentunya dengan petunjuk dokter yang terpercaya sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan kehamilan itu sendiri adalah boleh-boleh saja dari segi hukum Islam.⁴⁵

Sebenarnya dalam al-Quran dan hadist juga tidak ada *nash* yang shahih yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, akan tetapi dalam al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti program KB begitu juga dengan hadis. Karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam, adapun dikarenakan oleh hal-hal berikut :

- a) Mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu.
- b) Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan kehidupan.

⁴⁴*Ibidhal.* 125

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah...*, hal 60

- c) Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak apabila jarak kelahiran anak terlalu dekat.⁴⁶

b. Keluarga Berencana Dalam Putusan Bahtsu matsail

Secara fiqihyah, pada dasarnya KB diqiyashkan dengan apa yang dinamakan 'azl yaitu mengelurkan air mani di luar vagina. Pada zama dahulu, 'azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. Sedangkan KB juga sama-sama untuk mencegah kehamilan bedanya 'azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Dan keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan, dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan.⁴⁷

Ketika membahas KB terlebih dahulu yang harus dikerahui adalah bagaimana hukumnya 'azl. Dan jika sudah diketahui kedudukan hukum 'azl maka kita tinggal menyamakan hukumnya saja.

Terdapat hadist yang memperbolehkan 'azl, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Jabir ra:

عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فبلغ

ذلك نبي الله صَلَّى الله عليه فلم ينهنا - رواه مسلم

⁴⁶ Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002) hal 293

⁴⁷ Mahbub Ma'afi Ramdhan, *Dasar Hukum Kb*, Dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/53158/dasar-hukum-kb> , diakses pada 15 Juni 2010 pukul 06.05 WIB

“Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah kemudian hal itu sampai kepada Nabi tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R Muslim)

Namun ada juga hadits yang melarang ‘*azl*, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti wahb:

عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فنظرت في الرّم وفارس هم يغيلون أولادهم فلا يضّرّ أولادهم ذلك شيئاً ثمّ سألوه عن العزل فقال رسول فإذا
الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفيّ - رواه مسلم

Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan “Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan persia ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘*azl*, lantas Rasulullah saw berkata, “itu adalah pembunuhan yang terselubung. (HR. Muslim)

Menanggapi dua hadits yang sekan saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadits yang melarang ‘*azl* harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau yang diperbolehkan, sedang hadits yang

memperbolehkan 'azl menunjukkan ketidak haraman 'azl. Tetapi ketidak haraman ini tidak menafikan kemakruhan 'azl.

ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على

كراهة التنزيه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بجرام وليس معناه

نفي الكراهة

Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertentangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang 'azl itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan 'azl itu menunjukkan bahwa 'azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan 'azl.⁴⁸

Karena itu maka Imam Nawai dengan tegas menyatakan bahwa hukum 'azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan) meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah 'azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan.

العزل هو ان يجمع فإذ قارب الإزال نزع وانزل خرج الفجر وهو مكروه عندنا

في كّل حال وكلّ امرأة سواء رضيت ام لا لأنّه طريق إلى قطع النسل

'azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya di luar farji. Hukum 'azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela

⁴⁸ Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-hajaj, Bairut Dar Ihya' at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz 10, hal. 9

maupun tidak, karena 'azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan⁴⁹

Penjelasan diatas bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai kebolehan KB. Bahkan NU pada tepatnya tanggal 21-25 Syawal 1379/18-12 April 1960 dalam Konbes Pengurus Besar Syuriyah NU ke-1 telah membahas mengenai *Family planning* (Perencanaan Keluarga). Dan pada Mukhtar ke-28 di Pon-pes Al-Munawir Krapyak 26-28 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M juga telah memutuskan kebolehan menggunakan spiral sama dengan 'azl, atau alat kontrasepsi lainnya.

c. Keluarga Berencana Dalam Putusan Lajnah tarjih Muhammadiyah

Permasalahan Keluarga Berencana ini ketika dicetuskan di Indonesia dengan statistik 90% menyatakan diri sebagai penganut agama Islam. Adanya peran organisasi masyarakat Islam akhirnya permasalahan ini dibahas dalam Mukhtar yang diawali oleh tinjauan dari segi ilmu kedokteran oleh Kusnadi ketua Pimpinan Pusat Majelis Umat (PKU) dan tinjauan dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum dikemukakan oleh Djarnawi Hadikusumo Wakil Ketua III Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁵⁰ Setelah pembahasan

⁴⁹*Ibid*hal. 10

⁵⁰Republika, *KB Menurut Ulama Indonesia*, dalam <https://www.google.com/amps/s/m.republika.co.id/amp/nenhs032> diakses pada 15 Juni 2020 pukul 06.12 WIB

oleh anggota Mukhtar dengan dibentuknya panitia perumus yang terdiri dari Sjakir, Arsjad Djafri, Mohammad Gusti, Penuh Dali, dan Muhab Arifin, ditambah dengan anggota-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih yaitu Djarnawi Hadikusumo, Ahmad Azhar, Basjir, Mawardi Al, dan Muh. Zaim. Panitia ini merumuskan permasalahan Keluarga Berencana dengan berdasarkan Alqur'an surat An-Nahl ayat 72 dan sabda nabi Muhammad SAW. yang intidari maksud yang terkandung didalamnya yaitu:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

Perkawinan itu antara lain untuk memperoleh keturunan, Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, dan Islam mengajarkan agar penghidupan anak keturunannya jangan sampai terlantar, sehingga Menjadi beban atau tanggungan orang lain.⁵¹

Dalam ayat ini jelas bagaimana Islam mengajarkan perencanaan dalam keluarga dalam konteks pembangunan ekonomi keluarga, meskipun mempunyai anak banyak tapi jangan sampai anak itu terlantar orang tua harus bisa bertanggung jawab untuk mencapai keluarga sejahtera. Pada tahun 1968 sedang hangat isu tentang masalah perkawinan, karena tanggal 7 September 1968 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

⁵¹ Al-Qur'an Surah An-Nahl : 72

perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun isinya belum mencakup hak dan kewajiban suami istri. Disisi lain ada dalam Al Qur'an surat Hud ayat 6 juga sebagai landasan untuk mempunyai banyak anak berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada satu binatang melatapun dibumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dia mengetahui tempat binatang itu dan tempat penginapannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata.⁵²

Ayat ini menjadi dasar masyarakat untuk mempunyai banyak anak seperti pepatah orang Jawa “Banyak Anak Banyak Rejeki” karena dalam ayat ini tidak membenarkan jika manusia itu khawatir akan kekurangan rejeki karena semua itu sudah disediakan Tuhan. Disini terlihat bahwa masyarakat kalangan bawah terutama pedesaan yang hanya berpatokan pada ayat ini membenarkan tindakannya untuk memperbanyak anak dan bahkan ketika ada program Keluarga Berencana merekaupun menolak. Untuk sosialisasi program Keluarga Berencana kenyataan di lapangan masyarakat lebih percaya kepada pemimpin partai atau ormas daripada kampanye petugas Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

⁵²Al-Qur'an Surah Al-Hud : 6

Indonesia. Usaha Muhammadiyah ini dilihat pemerintah, kendala yang dialami Pemerintah dalam sosialisasi program Keluarga Berencana salah satunya akibat fatwa yang dikeluarkan ulama. Hingga akhirnya, bekerjasama dengan para ulama untuk meyakinkan masyarakat tentang manfaat program Keluarga Berencana. Mereka berpendapat bahwa peningkatan atau penurunan nilai-nilai kesejahteraan suatu keluarga atau bangsa adalah tergantung dari keluarga atau bangsa itu sendiri. Para ulama Majelis Tarjih beranggapan bahwa ada upaya pemandulan melalui Vasektomi dan Tubektomi untuk membatasi jumlah umat Islam di Indonesia. Berbeda dengan kenyataan menurut medis, bahwa Vasektomi dan Tubektomi tidak semuanya memotong saluran air mani laki-laki ataupun saluran telur pada perempuan, namun juga bisa dengan mengikat saluran tersebut sehingga tidak menimbulkan kemandulan permanen. Karena ketika pasien ingin membuka ikatan tersebut, dokter bisa membukakembali. Dalam permasalahan Keluarga Berencana, Fakhruddin menjelaskan “Bahwa jika niat seorang muslim mengikuti program Keluarga Berencana karena takut miskin maka batal iman orang tersebut, niat yang benar dalam mengikuti program Keluarga Berencana harus karena dorongan untuk mendapatkan anak yang sholeh”. Terkait Keluarga Berencana tidak boleh atas dasar takut miskin, namun realitas masyarakat masa itu memang sebagian mengikuti Keluarga

Berencana karena faktor ekonomi, meskipun secara ideal menurut Fakhruddin karena untuk menjadikeluarga sejahtera dengan mendapatkananak sholeh. Majelis Tarjih melarang beberapa metode Keluarga Berencana seperti, Vasektomi, Tubektomi, dan Menstrual Regulation dengan alat vaccum aspirator. Hal ini disampaikan dalam Mukthamar Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968, namun jika dari segi kesehatan itu darurat, maka MajelisTarjih masih membenarkan jika keadaan tersebut memang harus dilakukan. Dalam metode lain yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam, Muhammadiyah mendukung Program Nasional Keluarga Berencana yang dilakukan oleh pemerintah.⁵³

B. Ulama Perempuan

1. Pengertian Ulama Perempuan

‘Ulama Perempuan’ adalah pengertian yang berbeda dengan ‘Perempuan Ulama’. Jika perempuan ulama adalah ulama yang bergender perempuan, maka ulama perempuan adalah ulama (baik perempuan maupun laki-laki) yang memiliki perspektif gender. Makna perempuan bergeser tak hanya sekedar biologis, namun juga ideologis.

Kajian tentang “ulama perempuan” dalam sejarah masih sangat langka, bukan hanya untuk di Indonesia, tetapi juga di wilayah Muslim lainnya. Meski kajian tentang perempuan dan gender terus menemukan momentumnya, namun perhatian hampir tidak pernah

⁵³ Azrohal Hasan, *Journal kesejahteraan*, vol. 9 No. 2 Desember 2016, hal 110, diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 11:09

diberikan kepada sejarah sosial intelektual ulama perempuan. Asumsi awal yang digenggam banyak peneliti dan sarjana adalah bahwa hal itu merupakan salah satu bukti tentang tidak signifikannya perempuan dalam keulamaan atau bahkan dunia keilmuan umumnya.⁵⁴

Kajian awal Azra tentang ulama perempuan di Timur Tengah mengindikasikan tentang terbatasnya peran ulama perempuan. Bahkan dapat dikatakan, sejarah ulama perempuan itu tidak pernah ada. Sudah maklum bahwa ulama perempuan tidak mendapatkan tempat yang sewajarnya dalam sumber-sumber sejarah historiografi Islam padahal terdapat cukup banyak ulama perempuan yang mempunyai peran-peran penting dalam keulamaan dan keilmuan Islam, sejak *hadith*, *fiqh*, sampai *tasawwuf*. Juga terdapat peran-peran krusial dalam pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, *ribat* dll.

Harus diakui, salah satu kesulitan besar dalam upaya merekonstruksi dan menulis sejarah sosial-intelektual ulama perempuan Indonesia adalah langkanya sumber-sumber tertulis tentang mereka. Dalam historiografi Islam Indonesia tidak tersedia *genre* literatur yang di Timur Tengah dikenal sebagai *tarajim* (sing. tarjamah atau lengkapnya *tarjamah al-hayat*). Dalam istilah historiografi di Barat, *tarajim* dikenal sebagai *biographical dictionaries*, kamus biografi. Dan sebagaimana disimpulkan Petry yang dikutip oleh Azra bahwa

⁵⁴Yayuk Fauziah, *Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqh Patrialis*, Islamica, Vol. 5, No. 1, 2010 hal. 162

genretarajim merupakan fenomena yang indegious bagi masyarakat terpelajar Muslim. Kitab *tarajim* di Timur Tengah lazimnya disusun berdasarkan lapisan, angkatan atau generasi dalam kurun tertentu atau berdasarkan pengelompokan dalam bidang keahliannya atau profesi tertentu. Karena itu terdapat, misalnya, *tarajim* yang merupakan *tabaqat* para sahabat Nabi Muhammad saw atau *tabi'in* di masa setelah sahabat, dan generasi-generasi sesudahnya mereka pada abad ke abad dan juga terdapat *tarajim* berdasarkan keahlian seperti *tabaqat al-fuqaha'*, *tabaqatal-muhaddithin*, atau *tabaqat al-shifa'*.⁵⁵

Berkaitan dengan ulama, Azra melihat ada perbedaan persepsi ulama di Indonesia dan Timur Tengah. Pengertian ulama cenderung kembali meluas mencakup orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, tetapi di Indonesia umumnya pengertian ulama secara sempit dan terbatas hanya meliputi orang yang ahli dalam bidang ilmu agama atau *fiqh*. Akibat penyempitan pengertian di atas tidak mengherankan ada kerisauan di kalangan banyak masyarakat Muslim tentang apa yang mereka sebut sebagai 'kelangkaan ulama'. Penulis lebih mendefinisikan kelangkaan ulama itu sebagai akibat dari penyempitan makna ulama, atau akibat dari konstruksi religio-sosialogis yang memarginalkan perempuan, sehingga tercapainya adalah adanya dekonstruksi terhadap *fiqh* patriarki. Pusat Penelitian dan Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif

⁵⁵*Ibid*, hal 163

Hidayatullah Jakarta telah mengadakan penelitian sampai pada sebuah kesimpulan akan adanya pengkategorisasian “ulama perempuan.” Hanya saja PPIM tidak mengadopsi istilah ulama dalam pengertian sempit, juga bukan dari pembatasan-pembatasan religio-sosiologis yang dikemukakan di atas. Dengan kata lain, pengertian ulama perempuan di sini digunakan dalam pengertian longgar, sehingga hasil pengkategorian sedikit rinci dan longgar dari ulama perempuan yang diakuinya masih tumpang tindih.⁵⁶

2. Sejarah KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

KUPI adalah suatu rangkaian panjang dari kerja-kerja aktifis perempuan Muslim di Indonesia. Ia dimulai sekitar awal tahun 1990-an melalui kerja-kerja yang digawangi oleh pengurus P3M.⁵⁷ Kerja-kerja P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dilanjutkan oleh Rahima yang digawangi oleh Ibu Farha Ciciek, Ibu AD Eridani dan kemudian menghasilkan anak lembaga lain, yakni Fahmina di Cirebon. Langkah kerja Fahmina rupanya lebih gesit dan bergerak cukup maju karena mempunyai ide-ide kuat dengan icon KH. Husein Muhammad, KH. Faqihuddin Abdul Kodir, dan Marzuki Wahid. Urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangka peneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab

⁵⁶*Ibid*, hal 165

⁵⁷Muslim Zainuddin, *Peran Ulama di Aceh (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama di Kabupaten Birenen dan Aceh Besar)*, Jurnal, Aceh. Hal 168, di akses 15 Juni 2020 pukul 07.56 WIB

penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.⁵⁸

Gagasan imajiner-khayali telah menemukan bentuknya dalam rumusan awal pertemuan ulama perempuan yang menjadi cikal-bakal Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Di antara mereka yang terlibat dalam perumusan awal ide KUPI ini adalah KH. Husein Muhammad, Nyai Hj. Afwah Mumtazah, Nyai Hj. Hindun Anisah, Nyai Dr. Nur Rofiah, Nur Achmad, MA, Kyai Helmi Ali, Pak Kusnaedi, Ibu Masruchah. Selain badan pengurus Rahima, juga terlibat seluruh teman-teman dari badan pelaksana Rahima saat itu: AD Eridani, Maman Abdurrahman, M. Syafran, AD. Kusumaningtyas, Ulfah Mutia Hizma Imam Siswoko, Mawardi, Nur Khayati Aidah, Mustika.

Dari mulai munculnya gagasan itu, sang direktur Rahima ini menginstruksikan untuk melaksanakan sebuah pertemuan untuk menggodok rumusan awal kongres dalam sebuah forum yang disebut “Halaqoh Pra-Kongres Ulama Perempuan” pada tanggal 24-25 Februari 2015 di Wisma Hijau Depok. Agenenda Pra-Kongres ini yang masih integral dengan agenda Rahima. Halaqoh ini menghadirkan sejumlah orang-orang penting dari berbagai daerah yang dihadiri oleh 35 orang dari Jakarta, Banten, Pati, Jombang, Jember,

⁵⁸*Ibid*, hal 169

Semarang, Jepara, Ambarawa, Garut, Yogyakarta, Cirebon, dll. Mereka yang hadir antara lain, Imam Nakhei, Sururin, Dini Anitasari Sabaniah, Hj. Hindun Anisah, Alai Najib, Maria Ulfah, Ninik Rahayu, KH. Husein Muhammad, Ery Khaeriyah, Farha Ciciek, Gus Muhammad Hasyim. Di antara mereka juga ada beberapa alumni PUP seperti Ery Khaeriyah, Enik Maslahah, Titik Rahmawati, Laila Jauharoh, Hj. Maesaroh, Alfi Alfiyah, Eka Julaiha, dan juga jajaran staf badan pelaksana Rahima. Halaqoh ini dipandu oleh duet ciamik Bang Helmi dan Dr. Nur Rofiah. Disamping itu, Ibu Kamala Chandra Kirana turut hadir membahas mengenai problem penggunaan istilah “Ulama Perempuan”, dan ada juga ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi yang berbicara mengenai “Merumuskan Peta Persoalan Perempuan & Posisi Ulama Perempuan di Indonesia.”⁵⁹

Pada halaqoh inilah nama atau istilah “Kongres Ulama Perempuan Indonesia” dan akronimnya, KUPI, mulai ditetapkan dan dipopulerkan. Diantara hasil penting pertemuan halaqoh ini adalah ditetapkan bahwa KUPI akan diselenggarakan secara resmi oleh lembaga yang concern pada isu-isu perempuan dalam kajian Islam. Tiga lembaga diantaranya adalah Alimat, Rahima, dan Fahmina. Dari halaqoh ini rumusan KUPI pun menjadi semakin lengkap dan tinggal menunggu bagaimana kelanjutannya kerja ketiga lembaga. Para petinggi dari ketiga lembaga itu memutuskan untuk menggelar rapat

⁵⁹ Choirun Nisa, *Kebangkitan Ulama Perempuan Di Indonesia (Studi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 Dalam Pengurus Utamaan Gender)*, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, hal 45

perdana KUPI pada 25 April 2015 di kantor Fahmina, Cirebon Jawa Barat.

Gagasan brilliant yang begitu memukau para penggiat aktivis perempuan dan jajaran tokoh agama perempuan ini menjadi faktor penting dalam meyakinkan bahwa acara ini akan berjalan sukses. Kini perempuan sudah tidak lagi menjadi kaum yang terbelenggu oleh konstruksi budaya dengan dalih-dalih agama yang sering dijadikan legitimasi untuk serangan bagi aktivis dan pendakwah perempuan. Akan tetapi, kini, keulamaan perempuan menjadi mahal harganya. Jika pun ada ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering memberikan ceramah ataupun pengajian di tingkat akar rumput, hanya disebut sebagai ustadzah. Ulama menjadi domain laki-laki, itulah kenapa pentingnya diselenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia.⁶⁰

Penyelenggaraan acara di Cirebon pun bukan tanpa alasan, karena Ibu Masriyah Amva, pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon adalah salah satu kader Fahmina. Kerja-kerja gender mainstreaming dan Islam ini kami teruskan di Pimpinan Pusat Fatayat NU yang pada saat itu Ketua Umum-nya dijabat oleh Ibu Maria Ulfah Anshor. Mungkin Fatayat NU di masa Ibu Maria Ulfah inilah salah satu organisasi perempuan berbasis massa

⁶⁰*Ibid*, hal 46

Islam yang mengarusutamakan perspektif gender dalam kerjanya secara sistematis dan terstruktur.⁶¹

Tiga Organisasi yakni, Rahima, Fahmina dan Alimat penyelenggara Kongres Ulama Perempuan ini, minus Fatayat NU. Sebuah gebrakan bersejarah yang telah menyetrum kesadaran dan energi keulamaan perempuan yang telah lama meranggas. Pun perhelatan yang menjadi patromak penerang bagi eksistensi dan esensi keulamaan perempuan yang terselip disetiap ruang publik dalam lintasan sejarah yang sesak dengan kabut patriarki. Dalam jejak kesejarahan KUPI di masa depan, sesungguhnya instruksi Ibu AD Eridani kepada stafnya kala itu menjadi catatan bersejarah sebagai instruksi komando dimulainya proses panjang KUPI. Dalam instruksinya Ibu AD Eridani meminta agar rencana pertemuan ulama perempuan masuk dalam agenda pembahasan pada rapat evaluasi lembaga tahunan pada Januari tahun 2015 yang dihadiri oleh badan pengurus dan pengawas Rahima. Dengan keputusan beliau memasukkan bahasan pertemuan ulama perempuan dalam agenda rapat, maka ide pertemuan ulama perempuan yang sebelumnya masih berwujud “mahluk halus” berganti beralih menjadi “mahluk kasar”.⁶²

Dari pertemuan rapat evaluasi lembaga tahunan Rahima tersebut, akhirnya berhasil diwujudkan draft rumusan awal dengan nama “Kongres Ulama Perempuan”, tanpa ada embel-embel ‘Indonesia’.

⁶¹*Ibid*, hal 47

⁶²*Ibid*, hal 47

Rumusan awal KUPI ini sudah terbilang cukup lengkap mulai dari draft susunan kepanitian, konsepsi tentang keulamaan perempuan, manual acara kongres termasuk siapa saja yang akan membuka dan menutup kongres, para pembicara/narasumber, hingga model dan cara penggalan dana untuk kongres. Namun demikian muncul kesadaran bahwa eksistensi kongres ini haruslah menjadi kesadaran bersama, bukan di lingkaran Rahima belaka. Peneguhannya harus didasarkan dan dirumuskan pada keputusan dan ide bersama-sama yang harus melibatkan banyak pihak dan lintas lembaga. Oleh sebab itu, Ibu AD Eridani menginginkan proses kongres ini ke depannya dapat menjadi kesadaran bersama yang lahir dari keprihatian bersama terkait urgensi keulamaan perempuan, serta dilakukan secara bersama-sama dari berbagai unsur agar penerimaan dan hasil dari kongres dapat lebih massif dan lebih bermanfaat bagi eksistensi keulamaan perempuan di Indonesia secara umum.⁶³

3. Gambaran KUPI

KUPI telah menjadi ruang perjumpaan antarulama perempuan dari beragam latar lembaga pendidikan dan organisasi, sekaligus ruang perjumpaan antara ulama perempuan dengan para aktivis pemberdayaan perempuan, korban ketidakadilan, pakar, praktisi, representasi lembaga negara, dan pejabat pemerintahan.⁶⁴ Ruang perjumpaan itu meliputi fisik (sebagian besar peserta bertemu teman

⁶³*Ibid*, hal 48

⁶⁴*Ibid*, hal 49

lama di KUPI), visi, pemikiran, jejak perjuangan, serta pengalaman para peserta yang beragam tetapi sangat terlihat jelas benang merahnya. Sifat KUPI yang non-partisan, inklusif, partisipatoris, serta lintas organisasi, latar belakang, dan generasi telah menjadikan ruang pertemuan yang terjadi benar-benar menjadi ruang bersama yang hasilnya kemudian juga menjadi milik bersama.

Dalam keseluruhan proses dan rangkaian kegiatan KUPI, dapat dinyatakan bahwa gerak langkah KUPI merupakan konvergensi dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual sekaligus. Serangkaian kegiatan pra-Kongres hingga acara-acara pada saat Kongres dan cara kerja penyelenggara menunjukkan adanya konvergensi tersebut. Kegiatan-kegiatan pra-Kongres meliputi lomba penulisan profil ulama perempuan, workshop pra-Kongres di tiga kawasan Indonesia (di Yogyakarta pada Oktober 2016; Padang pada November 2016; dan Makassar pada Februari 2017), serta halaqah pra-Kongres yang membahas materi-materi KUPI dan metodologi musyawarah keagamaan (2-6 April 2017 di Jakarta).⁶⁵

Pada hari pertama perhelatan KUPI, tanggal 25 April 2017, pagi hingga sore hari, bertempat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diselenggarakan Seminar Internasional Ulama Perempuan dengan menghadirkan narasumber dari 7 negara muslim dan peserta nasional dan internasional lebih dari 250 orang. Melebihi kapasitas tempat yang

⁶⁵*Ibid*, hal 50

tersedia. Seluruh acara ini mempertemukan pengetahuan keagamaan ulama perempuan dengan fakta, data, dan pengalaman lapangan aktivis (pendamping, organizer, pengada layanan) serta pengalaman hidup korban ketidakadilan. Dalam semua kegiatan tersebut pertemuan dialektika teks dengan konteks dan realitas juga terjadi.

Saat KUPI berlangsung, dukungan besar keluarga besar Pesantren se-Babakan dan masyarakat sekitar sangat kentara. Di antaranya, pesantren-pesantren di Babakan menjaditempat penginapan sebagian peserta dan pengamat. Serta doa-doa dan dzikir yang terus dipanjatkan oleh komunitas pesantren selama Kongres berlangsung. Semua ini menunjukkan bahwa KUPI adalah kegiatan yang menyelaraskan gerakan intelektual dengan kerja-kerja sosial, aktivitas kultural, dan spiritual yang mengakar dan membumi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Konvergensi gerakan intelektual, sosial, kultural, dan spiritual juga tampak dalam rangkaian acara KUPI, mulai dari pembukaan, seminarnasional, diskusi paralel 9 tema, musyawarah keagamaan, launching buku, malam kultural, hingga penutupan.⁶⁶

KUPI merupakan perwujudan dari cita-cita bersama ketiga lembaga penyelenggara yang mimpi dan kerja-kerja perintisannya sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya. KUPI menjadi titik kulminasi antara (bukan puncak) dari cita-cita individu dan komunitas untuk memperteguh keulamaan perempuan, baik eksistensi maupun

⁶⁶*Ibid*, hal 51

perannya bagi Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Kesamaan cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini lembaga-lembaga tersebut telah bermetamorfosis menjadi karakter kolektif yang terus menjiwai dan memayungi seluruh proses penyelenggaraan KUPI. Kejuangan, keikhlasan, kesukarelawanan, kesetaraan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan keterbukaan begitu nyata adanya dalam seluruh proses penyelenggaraan KUPI.

Semakin mendekati Kongres karakter kolektif itu semakin kuat dan lekat. Begitu juga kesalingan (mubaadalah/resiprokal) yang menjadi metode penafsiran teks-teks agama yang dipilih KUPI, terimplementasikan secara konkret dalam kerja-kerja kepanitiaan; saling memberi jalan, saling mendukung, saling mengisi, saling memahami, saling menguatkan, saling mengapresiasi, saling menerima, saling mengendalikan diri, serta saling berlapang dada. Yang tidak pernah terjadi adalah saling sikut, saling telikung, saling potong, atau saling berebut panggung. Bahkan saling menyalahkan pun tidak pernah terjadi, meskipun kesalahan benar-benar terjadi.

KUPI memang baru pertama kali diselenggarakan. Meski demikian, KUPI tidak membuat sesuatu yang sama sekali “baru”. Sebab, perempuan ulama dan ulama perempuan di Indonesia adalah sebuah entitas yang nyata adanya, serta nyata dedikasi dan kontribusinya dalam sejarah Islam dan sejarah nasional Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan, zaman

pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, hingga zamankemerdekaan sampai sekarang, peran ulama perempuan sebagaimana ulama laki-laki sangat nyata dan signifikan, namun sangat minim pengakuan dan tidak banyak ditulis dalam historiografi kita. KUPI hadir untuk mengkonfirmasi, mengafirmasi, mengapresiasi, dan mengkonsolidasikan khidmah-khidmah pengabdian ulama perempuan yang sudah ada dan nyata di Indonesia itu sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia dalam membangun umat, bangsa, dan kemanusiaan.⁶⁷

Historisitas KUPI, urgensi peneguhan keulamaan perempuan dalam rangkapeneguhan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada masa kini dan mendatang inilah tampaknya yang menjadi sebab penting mengapa KUPI menarik minat ulama perempuan dari beragam latar belakang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Selain minat para pemerhati dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri.

Inisiatif aktif dan semangat keswadayaan para ulama perempuan yang telah memilikikiprah nyata untuk menjadi peserta telah menjadikan KUPI memiliki legitimasi yang mengakar ke dalam. Legitimasi berikutnya adalah peran aktif dan kontribusi yang bermaknadari peserta KUPI dalam setiap forum perjumpaan pengetahuan dan pengalaman. Mulai dari seminar internasional, dialog

⁶⁷*Ibid*, hal 52

nasional, diskusi paralel, hingga musyawarah keagamaan, paraulama perempuan bersama para aktivis, pakar, dan akademisi dari beragam disiplin ilmu membahas berbagai tema yang terkait dengan keulamaan perempuan serta problematikakontemporer yang dihadapi umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Peran aktif dankontributif ini terjadi karena tema-tema yang dibahas memberikan perspektif baru tentangkeulamaan perempuan, mulai dari eksistensi, peran, tantangan, strategi dakwah, hinggametodologi studi Islam yang penting dipergunakan dalam menyikapi beragam masalah dilapangan.⁶⁸

Curah pendapat, sharing pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antarasesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dankegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan. Secara khusus, isu eksistensi ulama perempuan dan tiga isu utama dalam MusyawarahKeagamaan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan perusakan alam, telah dibahas sebelumnya dalam bahtsul masa'il pra-Kongres. Proses pemilihan dan perumusan masalah sejak awal dilakukan secara partisipatoris. Demikian juga pembahasannya di arena Kongresyang dilakukan secara partisipatoris menjadikan isu-isu yang diangkat KUPI memiliki legitimasi yang kuat.

Selanjutnya, perspektif keadilan hakiki dan mubaadalah (kesalingan) yang diterimadan digunakan peserta KUPI sebagai

⁶⁸*Ibid*, hal 53

perspektif dalam setiap pembahasan dan perumusan, terutama dalam diskusi paralel dan musyawarah keagamaan, juga menjadi legitimasi ilmiah tersendiri atas keberadaan ulama perempuan. Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif mubaadalah dan keadilan hakiki ini.⁶⁹

Selain legitimasi internal dari proses dan partisipasi kontributif peserta, patut disyukuri penyelenggaraan KUPI dan hasilnya memperoleh legitimasi eksternal yang signifikan. Kesediaan para tokoh nasional untuk menjadi dewan penasihat KUPI, termasuk Imam Besar Masjid Istiqlal, serta pernyataan dukungan Wapres RI dan dari para pemimpin Ormas-ormas Islam terbesar (NU, Muhammadiyah, MUI), para tokoh agamawan masyarakat, serta dukungan dan kehadiran tokoh-tokoh, para pejabat negara tingkat nasional (Menteri Agama RI, dan Wakil Ketua DPD RI), tingkat provinsi hingga kabupaten menjadi penanda bahwa penyelenggaraan KUPI memperoleh penerimaan yang luas, tak terkecuali dari para ulama dan pemimpin laki-laki. Kehadiran para pengamat, ulama perempuan, dan pembicara dari 11 negara, juga apresiasi khusus dari Presiden Afghanistan kepada KUPI menjadi indikator bahwa KUPI diakui secara internasional. Legitimasi

⁶⁹*Ibid*, hal 55

sosial KUPI yang lain tampak dari liputan dan pemberitaan media nasional, internasional dan lokal yang massif dan berkesinambungan.⁷⁰

Respons negara yang positif dan konkret dalam waktu cepat, khususnya mengenai usulan perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 18 tahun dan pendirian Ma'had Aly untuk mengkader ulama perempuan, yang dimulai dari pernyataan Menteri Agama RI pada acara penutupan KUPI menunjukkan bahwa rekomendasi dan hasil musyawarah keagamaan KUPI berpengaruh kuat dan legitimated. Inisiatif tindak lanjut KUPI oleh peserta yang sambung-menyambung di berbagai wilayah sesaat setelah KUPI berakhir juga patut dinyatakan sebagai legitimasi nyata atas keberadaan KUPI, perspektif, metodologi studi Islam, dan rumusan hasilnya. Semua ini patut disyukuri, dirawat, dan dikawal bersama, karena proses dan hasil KUPI adalah milik bersama ulama perempuan dan bangsa Indonesia.

C. Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Di dalam buku Zarkasy, Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata

⁷⁰*Ibid*, hal 56

”santri” (manusia baik) dengan suku kata ”tra”(suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik. Dalam pemahamannya pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.⁷¹

Sementara itu menurut Permen Agama No 18 tahun 2014 pasal 1 tentang pondok pesantren adalah “lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya”.⁷² Selanjutnya di pasal 2 poin c dijelaskan mengenai tujuan pendidikan muadalah yaitu “Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air”.⁷³

⁷¹ Riyana, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri di Pondok Pesantren Tabiyatul Islamah”, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015) Hal. 26

⁷² Simpuh Kemenag, PMA RI Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1, diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 07.30 WIB

⁷³ Simpuh Kemenag, PMA RI Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 2 poin c, diakses pada tanggal 16 Juni 2020 Pukul 07.31 WIB

Dari definisi mengenai pondok pesantren tersebut, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan wadah yang digunakan dalam mencapai tujuan bersama dan sebagai wahana pengembangan dan pembinaan agama Islam pada santri ke arah perluasan wawasan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas diri demi mencapai tujuan menjadi ahli ilmu agama Islam”.

2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Elemen-elemen pesantren yang paling pokok yaitu:⁷⁴

a. Pondok

Kata pondok diambil dari bahasa Arab *funduq* yang berarti ruang tidur, wisma, dan atau hotel sederhana. Dalam pengertian ini, pondok merupakan asrama bagi santri atau mencari ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional lainnya masjid, surau, dan atau langgar. Merupakan sebuah asrama pendidikan islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “*Kyai*”.

b. Masjid

Merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk membidik para santri, terutama dalam praktek sholat lima waktu,

⁷⁴ Riyana, Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Membentuk Kepribadian Santri Di Pondok Pesantren Tabiyatul Islam Al-Falah Salatiga, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015. Di Akses Pada Tanggal 12 Februari 2020 Pukul 09.56 WIB

khutbah dan sholat jum'ah, dan pengajaran kitab-kitab islam klasik.

c. Santri

Santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, terdapat 2 (dua) kelompok santri:

- 1) Santri *mukim* yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren.
- 2) Santri *kalong* yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa *disekeliling* pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelanjarannya di pesantren, mereka *bolak-balik* dari rumah sendiri.

d. Pengajaran Kitab-Kitab Klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam *klasik*, terutama karangan-karangan ulama yang menganut *paham syafi'iyah*, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Keseluruhan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren yaitu: nahwu dan sharaf, fiqh, ushul fiqh, tafsir, tauhid, tasawuf cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.

e. Kyai

Merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Beliau seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi kyainya. Dengan kaitan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, gelar kyai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.

3. Fungsi dan Tujuan Pesantren

Fungsi pesantren Menurut Aly (2011:158) adalah ”menyebarluaskan informasi ajaran tentang universalitas Islam ke seluruh pelosok Nusantara yang berwatak pluralis, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat.⁷⁵ Melalui medium yang dikembangkan para wali dalam bentuk pesantren, ajaran Islam lebih cepat membumi di Indonesia, selain itu faktor karakteristik dan tipenya yang unik dan tipikal menjadi faktor proses pembumihannya di Indonesia dan bertahan lama hingga sekarang ini. Fungsi dan peran sosial pesantren terletak pada tiga hal yaitu sebagai tempat penyelenggaranya kegiatan transmisi dan transfer ilmu pengetahuan Islam, sebagai pusat pemeliharaan tradisi Islam, dan sebagai pusat penyiapan dan penciptaan kader-kader Islam”.

⁷⁵ Mohammad Bimo Sakti, “Peranan Pesantren Dalam Menumbuhkan Wawasan Kebangsaan Kepada santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul’ulum Kecamatan Seputih Banyak)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hal. 15

Sedangkan Pasal 2 Permen Agama No 18 tahun 2014 disebutkan mengenai tujuan Pesantren yaitu:

- a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama Islam (*mutafaqqih fidiin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu'*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Uraian di atas merupakan tujuan, kedudukan dan fungsi. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan, kedudukan dan fungsi pesantren saling berikat, diantaranya adalah sebagai sarana interaksi dan mengembangkan diri demi mencapai tujuan bersama serta sebagai wadah pembinaan untuk menyiapkan santri sebagai

kader-kader bangsa yang akan melanjutkan penyebaran agama Islam lebih luas lagi.⁷⁶

4. Kurikulum Pesantren

Pesantren selama ini diberi kebebasan Negara untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan secara bebas. Secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu:⁷⁷

a. Kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam

Dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut dengan ngaji atau pengajian. Tingkatan ngaji paling awal adalah para santri belajar bagaimana cara membaca teks-teks Arab, terutama Al-qur'an. Tingkatan ini dianggap sebagai usaha minimal dari pendidikan agama yang harus dikuasai oleh para santri. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik untuk dipelajarinya terlebih dahulu dan mempelajarinya dibawah bimbingan kyai. Adapaun bahan kitab yang digunakan untuk ngaji adalah bidang ilmu fiqh, akidah atau tauhid, nahwu, sharaf, balaghah, hadist, tasawuf, akhlak, dan ibadah-ibadah seperti sholat, doa, dan wirid.

b. Kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral

Pesantren menempatkan pengalaman dan pendidikan moral sebagai salah satu kegiatan pendidikan penting di pesantren. Kegiatan keagamaan yang ditekankan adalah kesalehan dan

⁷⁶*Ibid.*, Hal. 16

⁷⁷*Ibid.*, Hal. 20

komitmen para santri terhadap lima rukun Islam. Kegiatan tersebut harapannya dapat menumbuhkan kesadaran santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan saat ngaji. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Para santri mempelajari moralitas saat mengaji dan kemudian diberi kesempatan untuk mempraktikkan. Adapun nilai keikhlasan dan kesederhanaan umumnya dibiasakan dari pesantren melalui kebersamaan. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari mereka mereka dan dari peralatan tidur, kamar tidur, jenis makanan, dan lauk pauknya selama di pesantren. Adapun nilai kemandirian diajarkan dengan cara santri mengurus sendiri kebutuhan dasarnya, seperti memasak, mencuci baju, menyetrika, dan merawat barang miliknya masing-masing.

c. Kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum

Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah dengan mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan untuk kurikulum madrasah mengacu pada pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Dilihat dari rasio pendidikan umum dan pendidikan agama yang termuat di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum sekolah cenderung sekuler.⁷⁸ Hal

⁷⁸*Ibid.*, Hal. 21

tersebut dilihat dari total jam pelajaran yang ada, kurikulum sekolah hanya memberikan 2 jam pelajaran agama setiap minggunya. Hal ini tentu berbeda dengan kurikulum madrasah yang memuat 70% untuk pendidikan agama dan 30% untuk pendidikan umum. Karena itu, kurikulum madrasah dapat dikatakan sebagai kurikulum yang memadukan madrasah dapat dikatakan sebagai kurikulum yang memadukan antara yang sekuler dengan yang agamis.

d. Kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus

Pesantren memberikan kurikulum keterampilan dan khusus secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kursus yang populer di kalangan pesantren adalah bahasa Inggris, komputer, setir mobil, reparasi sepeda motor dan mobil, jahit-menjahit, kewirausahaan, pengelasan, dan pertanian.

Kurikulum ini dibentuk di pesantren karena dua alasan, yaitu alasan politis dan promosi. Dari segi politis, pesantren yang memberikan pendidikan keterampilan dan kursus kepada santrinya berarti meresapon seruan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini berarti hubungan antara pemerintah dan pesantren cukup harmonis. Sementara dari segi promosi terjadi peningkatan jumlah calon santri yang memilih pesantren-pesantren modern dan terpadu, dengan alasan karena ada pendidikan keterampilan dan kursus di dalamnya. Hal ini dapat

dipahami karena kecenderungan masyarakat berharap agar produk akhir dari pesantren adalah pra alumni yang pandai ilmu agama, bermoral, dan memiliki skill untuk masa depan mereka.⁷⁹

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan peneliti yang lain. Beberapa peneliti yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Skripsi *KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QURAN (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)* Tahun 2019 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai konsep KB yang ada dalam Al-Qur'an dapat ditarik kesimpulan KB ada dalam Al-Qur'an. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Tafsir Sayyid Quthb mengenai KB lebih mengarah kepada pengaturan keturunan (Tanzim al-Nasl), pengaturan keturunan lebih menekankan kepada "mengatur jarak antara keturunan yang satu dan keturunan yang selanjutnya". Sedangkan pembatasan keturunan (Tahdid al-Nasl) berkonotasi negative, karena lebih mengarah kepada pemandulan dan aborsi. Dalam hal ini lebih cenderung kepada alat-alat yang dapat mencegah kehamilan secara permanen. Dan konsep pelaksanaan KB di Indonesia berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb ada yang sejalan dan

⁷⁹*Ibid.*, Hal 23

ada yang tidak sejalan, adapun yang sejalan yakni karena KB di Indonesia sendiri memiliki tujuan yang baik menciptakan keluarga yang sejahtera, serta melahirkan keturunan yang berkualitas sesuai yang dianjurkan oleh Islam. Sedangkan yang tidak sejalan yakni, karena masih ada yang melakukan KB dengan cara yang permanen atau lebih mengarah kepada pembatasan keturunan.⁸⁰ Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren (Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

Skripsi *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI BAGI ISTRI YANG MENGIDAP KANKER RAHIM Tahun 2017* Fakultas Syariah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tangerang. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang program keluarga berencana yang menggunakan metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga berencana mengandung pengertian : Untuk mengatur besar kecilnya jumlah anak atau mengatur kelahiran, agar kelahiran terjadi pada waktu tertentu atau menjarangkan kelahiran, merupakan usaha manusia yang disengaja dan direncanakan, tujuan dan motivasinya untuk mengatur kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Pengertian keluarga berencana bukan untuk membatasi keturunan, tetapi hanya merupakan usaha untuk mengatur jarak kelahiran, kesehatan dan pendidikan. Bahwa

⁸⁰ Winda Ariyana, *Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Qothb)* Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. Di akses pada tanggal 14 Desember 2019 Pukul 10.10 WIB

hukum keluarga berencana tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena KB merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Islam untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, dengan ber-KB akan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Jika KB bertujuan untuk membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Pemutusan kehamilan secara mutlak atau pemandulan selamanya (tubektomi) tidak dibolehkan dalam Islam kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang dibenarkan syar'ii seperti seorang wanita yang mempunyai penyakit di rahimnya dan pemandulan adalah satu-satunya cara. Namun apabila masih ada alternatif pengobatan lain maka tubektomi diharamkan.⁸¹ Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren (Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

Skripsi *KELUARGA BERENCANA DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Q.S. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar) Tahun 2018* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang. Dalam penelitiannya ini penulis membahas mengenai Konsep Keluarga Berencana dalam Tafsir al-ahzar yang dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan yang telah penulis paparkan di atas mengenai analisis penafsiran Hamka tentang keluarga berencana

⁸¹ Ima Damayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Berencana Dengan Metode Kontrasepsi Tubektomi Bagi Istri Yang Mengidap Kanker Rahim, *Skripsi*, Tangerang: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017. Di akses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.

dalam tafsir al-Azhar Qs. al-An'am ayat 151, makadapat diambil kesimpulan sebagai berikut :Hamka menafsirkan Qs. al-An'am ayat 151 secara komprehensif, ia menjelaskan ayat tersebut dengan menggunakan tema "pedoman hidup" yang memuat beberapa point. 1) Larangan berbuat syirik. 2) Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. 3) Larangan membunuh anak karena takut miskin. 4) Larangan mendekati segala bentuk kekejian. 5) Larangan membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dalam menafsirkan larangan pembunuhan anak karena takut miskin Hamka memasukan permasalahan keluarga berencana dalam tafsirnya. Penafsiran Hamka pada Qs. al-An'am ayat 151 merupakan hasil jawabannya tentang keluarga berencana yang ketika masa pemerintahan presiden Soeharto program tersebut sedang gencar-gencarnya dipropagandakan. Dalam tafsirnya Hamka lebih bersifat fleksibel dalam berpendapat tentang keluarga berencana, menurutnya larangan dan kebolehan melakukan program keluarga berencana dilihat dari sebabnya terlebih dahulu.⁸² Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren (Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

Skripsi *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI DESA TEMBORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN
Tahun 2016* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo,

⁸² Muhammad Luthfi Afif, Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Q.S. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018. Di akses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 11.42 WIB

Ponorogo. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang Implementasi Keluarga Berencana di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang dimana dijelaskan mengenai pandangan masyarakat Desa terhadap KB bahwa KB hanya pengaturan jarak kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan. Kemudian di ulas tentang alasan mengapa masyarakat di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tidak menggunakan KB karena terdapat faktor internal yaitu usia, pendidikan atau pengetahuan yang terbatas.⁸³ Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren (Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).

Skripsi *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA MAKASSAR Tahun 2018* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar. Dalam penelitiannya penulis membahas tentang efektivitas program KB di kota Makassar yang dapat di tarik kesimpulan Program Keluarga Berencana di Kota Makassar Cukup Efektif dalam menekan Laju pertumbuhan penduduk. Di lihat dari beberapa Indikator yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Program yakni: Di lihat dari Sasaran Program. Sasaran Program Dalam hal ini adalah Pasangan Usia Subur. Efektivitas Sasaran dilihat dari Jumlah PUS yang menggunakan alat Kontrasepsi selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2017 jumlah peserta KB

⁸³ Layyin Mahfiana, Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, *Skripsi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016. Di akses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 11.50 WIB

Aktif 132.222 jiwa terhadap PUS sebesar 190.343 jiwa dengan Presentase pencapaian Terhadap Pus sebesar 69,47%. Dilihat dari Sosialisasi Program. Sosialisasi program dalam hal ini bagaimana pelaksana program memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dan arti penting dari pelaksanaan program KB. Efektivitas sasaran Program dapat dilihat dari jumlah peserta KB baru. Jumlah peserta KB baru sejak tahun 2012 cenderung menurun namun pada tahun 2017 jumlah peserta KB baru meningkat dari 3 tahun terakhir, ini menunjukkan Bahwa sosialisasi Program KB sudah mulai Menunjukkan hasil. Dilihat dari tujuan Pelaksanaan Program KB adalah menurunkan Tingkat Fertilitas. TFR Kota Makassar juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2017 jumlah TFR Kota Makassar sebesar 1.42 berdasarkan hasil Tren Proyeksi 2016, 2017. Sedangkan peneliti membahas tentang penerapan program keluarga berencana di kalangan keluarga pesantren (Perspektif Ulama Perempuan di Pondok Pesantren Nganjuk).⁸⁴

⁸⁴ Fitri, Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar, *Skripsi*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2018. Di akses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 11.20 WIB